

RSUD ACEH SINGKIL RESMI BERSTATUS JADI BLUD



<https://www.habaaceh.id/news/rsud-aceh-singkil-resmi-berstatus-jadi-blud/index.html>

Aceh Singkil - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Marthunis resmi menjadikan status Rumah Sakit Umum (RSUD) setempat, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Dengan dijadikannya status sebagai BLUD ini, RSUD Aceh Singkil diharapkan bisa lebih fleksibel dapat mengelola keuangan sendiri dan terlepas dari beberapa keterbatasan sistem anggaran keuangan pemerintah daerah," kata Marthunis, kepada HabaAceh.id, Jumat (16/6). Menurut Marthunis, diresmikannya RSUD Aceh Singkil tersebut menjadi status BLUD, merupakan salah satu dari beberapa target program yang ingin ia capai selama menjadi Pj Bupati di Aceh Singkil.

"Ini merupakan salah satu target saya selama sebagai Pj Bupati. Semoga dengan diresmikannya rumah sakit ini sebagai BLUD, kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena BLUD ini adalah salah satu dari target selain nanti kita berupaya mendapatkan akreditasi paripurna atau akreditasi tertinggi nasional," ucapnya. Marthunis menyebutkan, jika kedepannya rumah sakit tersebut mendapatkan akreditasi paripurna, bukanlah sekedar gagah-gagahan tetapi dengan BLUD membuat kita lebih fleksibel dalam upaya lompatan peningkatan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. "Karena rakyat Aceh Singkil berhak atas pelayanan kesehatan prima," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD Aceh Singkil, dr. Mardiana Manik, setelah status RSUD ini menjadi status BLUD, semoga seluruh karyawan dan pimpinan tetap termotivasi supaya selalu semangat untuk meningkatkan kemampuan diri. "Tetap semangat, dan saat ini kita sangat dituntut untuk berlari dalam memahami pengelolaan keuangan BLUD, mulai dari penyusunan anggaran penatausahaan, sampai ke pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan demi tercapainya visi dan misi RSUD Aceh Singkil," pungkasnya. (Jeki)

Sumber berita:

1. <https://www.habaaceh.id/news/rsud-aceh-singkil-resmi-berstatus-jadi-blud/index.html>, tanggal 21 Juni 2023
2. <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/16/rsud-aceh-singkil-resmi-jadi-blud-ini-keunggulannya>, tanggal 21 Juni 2023
3. <https://www.ajnn.net/news/rsud-aceh-singkil-resmi-berstatus-blud/index.html>, tanggal 21 Juni 2023

Catatan:

- ❖ Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.¹
- ❖ Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²
- ❖ Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya asing.³
- ❖ Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.
- ❖ Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD⁵.
- ❖ Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan⁶.
- ❖ Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) meliputi⁷:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 205 angka 1

⁵ *Ibid*, Pasal 205 angka 2

⁶ *Ibid*, Pasal 205 angka 3

⁷ *Ibid*, Pasal 206.

- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi